



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 205 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Farhan Bimbing/Nim.13.1.1.006**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 73 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Farhan Bimbing/Nim.13.1.1.006** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 2 November 2020

Dekan,


Salman

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 405 Tahun 2020
Tentang : Penetapan Penguji Skripsi

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji	
1.	Farhan Bimbing	13.1.1.006	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Perspektif Hukum Islam	Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji	Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji	Dr. Edi Gunawan, M.HI
				Penguji I	Dr. Suprijati Sarib, M.Si
				Penguji II	Djamila Usup, M.HI

Manado, 2 November 2020

Dekan,


/Salmah



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 153 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Muhammad Fresa Minu/Nim.13.1.1.014**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 73 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado An. **Muhammad Fresa Minu/Nim.13.1.1.014** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 19 Desember 2020

@Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

iran
Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
or : 253 Tahun 2020
atang : Penetapan Penguji Skripsi

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji
1.	Muhammad Fresa Minu	13.1.1.014	Pendapat Habaib tentang Pernikahan Wanita Syarifah dan Lelaki Non Sayyid	Ketua Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji Sekretaris Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji Penguji I Penguji II Dr. Suprijati Sarib, M.Si Dr. Edi Gunawan, M.HI Dr. Hj. Salma, M.HI Dr. Naskur, M.HI

Manado, 29 Desember 2020

Dekan,


Salma



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 205 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Ahmad Hudzaifah Alfarouq/Nim.15.1.1.049**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 73 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Ahmad Hudzaifah Alfarouq/Nim.15.1.1.049** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 16 Desember 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:


1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 245 Tahun 2020
Tentang : Penetapan Penguji Skripsi

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji
1.	Ahmad Hudzaifah Alfarouq	151.1.049	Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Nomor Perkara 228/Pdt.P/2019/PA.MDO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Manado)	Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji Penguji I Penguji II Dr. Supriyati Sarib, M.Si Djamilia Usup, M.HI Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum Dr. H. Hasyim S. Lahilote, MH

Manado, 16 Desember 2020

Dekan,


Salma

Ketiga

segala surat...
jika terdapat kekeliruan data...

dielampirkan di : Manado
Desember 2020



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 250 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Sukmawati Sugeha dan Ayu I.A. Martoredjo**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 73 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksiyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Sukmawati Sugeha/Nim.16.1.1.029** dan **Ayu I.A. Martoredjo/Nim 15.1.1.030** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 Desember 2020

Dekan,


/ Salma

Tembusan:


1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
 Nomor 250 : Tahun 2020
 Tentang : Penetapan Penguji Skripsi

No.	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji
1.	Sukmawati Sugeha	16.1.1.029	Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Tanamon Utara Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan	Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji Penguji I Penguji II Dr. Naskur. M.HI Baso Mufti Alwi. M.Ag Dr. Rosdalina Bakido. M.Hum Ridwan Djamal. M.HI
2.	Ayu I.A. Martorecjo	15.1.1.030	Status Nasab Anak yang Lahir di Luar Pernikahan yang Sah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji Penguji I Penguji II Dr. Hji. Salma. M.HI Baso Mufti Alwi. M.Ag Dr. Supriyati Sarib. M.Si Dr. Nenden H. Saleman. MH

Manado, 29 Desember 2020

Dekan,


 Salma



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 753 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Muhammad Fresa Minu/Nim.13.1.1.014**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 73 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado An. **Muhammad Fresa Minu/Nim.13.1.1.014** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 Desember 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

iran
t Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
or : 153 Tahun 2020
tang : Penetapan Penguji Skripsi

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji	
1.	Muhammad Fresa Minu	13.1.1.014	Pendapat Habaib tentang Pernikahan Wanita Syarifah dan Lelaki Non Sayyid	Ketua Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji	Dr. Suprijati Sarib, M.Si
				Sekretaris Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji	Dr. Edi Gunawan, M.HI
				Penguji I	Dr. Hj. Salma, M.HI
				Penguji II	Dr. Naskur, M.HI

Manado, 29 Desember 2020

Dekan,


Salma



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 102 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Rizki Andika Wungguli/Nlm.16.1.1.016**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 73 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n Rizki Andika Wungguli/Nim.16.1.1.016 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 23 September 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Nomor : 182 Tahun 2020

Tentang : Penetapan Penguji Skripsi

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji	
1.	Rizki Andika Wungguli	16.1.1.016	Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Bitung	Ketua Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji	Dr Edi Gunawan, M.HI
				Sekretaris Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji	Dr. H. Hasyim S. Lahilote, MH
				Penguji I	Dr. Hj. Nenden H. Suleman, MH
				Penguji II	Djamila Usup, S.Ag., M.HI

Manado, 23 September 2020

Dekan,


/ Salma



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 152 TAHUN 2020

Tentang
PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Nazamudin Mahengkeng / Nim. 16.1.1.019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 23 tentang Penetapan Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado **an. Nazamudin Mahengkeng / Nim. 16.1.1.019** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 19 Agustus 2020

.....
Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Ahwal syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Nomor : 152 Tahun 2020

Tentang : Penunjukkan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama	Nim	Judul Skripsi		Penguji
1.	Nazamudin Mahengkeng	16.1.1.019	Perdagangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini yang Terjadi Dalam Pesantren (Studi Kasus Pesantren Darul Istiqomah Manado)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I	Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II	H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI
				Penguji I	Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag
				Penguji II	Dr. Edi Gunawan, M.HI

Manado, 19 Agustus 2020

Dekan,


Salma



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 157 TAHUN 2020

Tentang
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Nazamudin Mahengkeng/Nim.16.1.1.019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2012/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 23 tentang Penetapan Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado **An. Nazamudin Mahengkeng /Nim.16.1.1.019** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Dekan,



Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal syaksiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 157 Tahun 2020
Tentang : Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama	Nim	Judul	Ketua Dewan Penguji Skripsi	Sekretaris Dewan Penguji Skripsi	Penguji I	Penguji II
1.	Nazamudin Mahengkeng	16.1.1.019	Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini yang terjadi dalam Pesantren (Studi Kasus Pesantren Darul Istiqamah Manado)				

Penguji Skripsi	
	Dr. H. Hasyim Sofyan Lanute, MH
Kembimbing II	H. Ridwan Jamal, MHI
	Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag
	Dr. Edi Gunawan, MHI

Manado, 26 Agustus 2020

Dekan.


Salma



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 59 TAHUN 2019

Tentang

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Muh. Rizki Adipati/Nim. 13.1.1.039

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 23 tentang Penetapan Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. Muh. Rizki Adipati/ Nim.13.1.1.039 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 24 Februari 2020



Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Ahwal syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
 Nomor : Tahun 2020
 Tentang : Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020

No	Nama	Nim	Judul	Penguji Skripsi
1.	Muh. Rizki Adipati	13.1.1.039	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Shalat Pada Masyarakat Islam Tua di Kabupaten Sangihe Kecamatan Tabukan Utara	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II
2.	Vindri M. Adampe	14.1.1.002	Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat di Kecamatan Poigar (Studi Kasus Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II
				Dr. Suprianti Sarib, M.Si Dr. H. Nasrudin Yusuf, M.Ag Dr. Hj. Saima, M.HI Dr. Naskur, M.HI Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI Dr. Naskur, M.HI Djamilia Usup, S.Ag., M.HI

Manado, Februari 2020

Dekan,


 Saimita



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: TAHUN 2020

Tentang

PENETAPAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Senitza Utarina Tolinggi/Nim.14.1.1.027

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 23 tentang Penetapan Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, An. Senitza Utarina Tolinggi/Nim. 14.1.1.027 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : Mei 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
 Nomor : Tahun 2020
 Tentang : Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020

No	Nama	Nim	Judul	Penguji Proposal Skripsi
1.	Senitza Utarina Tolinggi	16.1.1.027	Putusnya Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Kandung yang Terjadi Pasca Perceraian	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II
				Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH Djamilia Usup, S.Ag., M.HI Dr. Yusro Abdullah Otta, M.Ag Dr. Nurialia Harun, M.Si

Manado, Mei 2020
 Dekan.

Salma



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 99 TAHUN 2020

Tentang

PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

a.n. Muthia Putri Zulkairah / Nim.16.I.1.046

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 24 tentang Penetapan Penguji Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado An. **Muthia Putri Zulkairah/Nim.16.I.1.046** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 26 Juni 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Nomor : 99 Tahun 2020

Tentang : Pengujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020

No	Nama	Nim	Judul	Penguji Proposal Skripsi
1.	Muthia Putri Zulkairah	16.1.1.046	Peralihan Nasab Anak Kepada Ibu Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Manado)	Ketua Dewan Penguji Skripsi Sekretaris Dewan Penguji Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II
				Dr. H. Yasin, M.Si Djamila Usup, S.Ag., M.HI Dr. H. Ahmad Rajafi, M.HI Dr. Edi Gunawan, MHI



Manado, 26 Juni 2020

Dekan.

[Handwritten Signature]
Salma



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 03 TAHUN 2020
Tentang
PENETAPAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Rizki Andika Wungguli/Nim.16.1.1.016

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 23 tentang Penetapan Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, An. Rizki Andika Wungguli/Nim. 16.1.1.016 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 22 April 2020



Dekan,

Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
 Nomor : Tahun 2020
 Tentang : Pengujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020

No	Nama	Nim	Judul	Penguji
1.	Rizki Andika Wungguli	16.1.1.016	Faktor faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Bitung	Ketua Dewan Pengujian Proposal Skripsi/ Pembimbing I
				Sekretaris Dewan Pengujian Proposal Skripsi/ Pembimbing II
				Penguji I
				Penguji II
				Dr. Edi Gunawan, M.HI
				Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH
				Dr. Hj. Nenden Herawati Suleman, MH
				Djamila Usup, S.Ag., M.HI

Manado,
 12 Dekan,
 April 2020


 Salma



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 95 TAHUN 2020

Tentang

PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Fadli Sarundajang/Nim.14.1.2.016

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk penguji Proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai penguji Proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 24 tentang Penetapan Penguji Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan dewan penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado an. Fadli Sarundajang/Nim.14.1.2.016 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Juni 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 97 Tahun 2020
Tentang : Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020

No	Nama	Nim	Judul	Penguji Proposal Skripsi		
1.	Fadli Sarundajang	14.1.2.016	Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado	Ketua Dewan Penguji Skripsi	Dr. Edi Gunawan, M.HI	
				Sekretaris Dewan Penguji Skripsi/Pembimbing II	Diamila Usup, S.Ag., M.HI	
				Penguji I	Dr. Yasin, M.Si	
				Penguji II	Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI	



Manado, 17 Juni 2020
Dekan,
[Signature]
Salma Ik



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 75
Tentang
TAHUN 2020

REVISI PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Dedi Setiawan/Nim.15.1.1.017

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Memimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 23 tentang Penetapan Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Satjana (S1) Prodi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado An. Dedi Setiawan/Nim.15.1.1.017 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 23 Maret 2020

Dekan,




- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Pembimbing 1 dan 2;
 3. Ketua Program Studi Ahwal syakhsiyyah IAIN Manado;
 4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 75 Tahun 2020
Tentang : Penunjukkan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji
1.	Dedi Setiawan	15.1.1.017	Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Dr. Suprijati sarib, M.Si Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II Dr. Edi Gunawan, M.Hi Penguji I Dr. Rosdalina Bukico, M.Hum Penguji II Djamila Usup, S.Ag., M.Hi





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 107 TAHUN 2020

Tentang

PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Moh. Rifaldy Al Habsyi, dkk.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO


- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Penetapan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 23 tentang Penetapan Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado An. Moh. Rifaldy Al Habsyi dkk. sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 7 Juli 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Nomor : 107 Tahun 2020

Tentang : Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020


No	Nama	Nim	Judul	Penguji Skripsi
1.	Moh. Rifaldi Al Habsy	15.1.1.018	Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Manado)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II Dr. Hj. Salma, M.HI Dra. Djamilia, S.Ag M.HI Dr. H. Yasin Jetta, M.Si Dr. Edi Gunawan, MHI
2.	Ramla Ivanda Lapanca	15.1.1.007	Mahar dan Uang Belanja Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II Dr. Hj. Salma, M.HI Dra. Djamilia, S.Ag M.HI Dr. Edi Gunawan, MHI Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag
3.	Muh. Faharudin H. Nugroho	16.1.1.017	Analisis tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., MH Dr. H. Hayyim Sofyan Lahilote, SH., MH Dr. H. Yasin, M.Si Baso Mufti Alwi, M.Sg

Manado, 7 Juli 2020

Dekan,

Salma





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI AKHWAL SYAKSIYAH

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road | Manado 95128 | Telepon (0431) 860616, www.fasya.iain-manado.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI
PRODI AKHWAL SYAKSIYAH (AS)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019-2020

Hari, Tanggal : Jumat, 10 Juli 2020

Tempat : Online via telepon dan lainnya

NO	NAMA	PUKUL	PRODI	JUDUL SKRIPSI	PENGUJI
1.	Moh. Rifaldy Al Habsyi 15.1.1.018	09.00-10.00	AS	Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Manado)	Ketua Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji : Dr. Hj. Salma, M.HI Sekretaris Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji : Dra. Djamilia, S.Ag M.HI Penguji 1 : Dr. H. Yasin Jeta, M.Si Penguji 2 : Dr. Edi Gunawan, MHI
2.	Ramla Ivanda Lapanca 15.1.1.007	10.00-11.00	AS	Mahar dan Uang Belanja Pemikahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow)	Ketua Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji : Dr. Salma, M.HI Sekretaris Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji : Djamilia Sup, S.Ag M.HI Penguji 1 : Dr. Edi Gunawan, MHI Penguji 2 : Baso Mufli Alwi, M.Ag
3.	Muh Fahrudin H Nugroho 15.1.1.018	11.00-12.00	AS	Analisis tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)	Ketua Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji : Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., MH Sekretaris Ujian Seminar Skripsi/Anggota Penguji : Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH Penguji 1 : Dr. Drs Yasin, M.Si Penguji 2 : Baso Mufli Alwi, M.Sg

Manado, 7 Juli 2020
Ketua Program Studi,



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 60 TAHUN 2019

Tentang

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Vindri M. Adampe/Nim. 14.1.1.002

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiiyyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 23 tentang Penetapan Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhsiiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado an. Vindri M. Adampe/ Nim.14:1.1.002 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 24 Februari 2020

Dekan,



Salmah

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Ahwal syakhsiiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 SK Dekan, Fakultas Syariah IAIN Manado
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tentang : Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020

No	Nama	Nim	Judul	Penguji Skripsi	
1.	Muh. Rizki Adipati	13.1.1.039	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Shalat Pada Masyarakat Islam Tua di Kabupaten Sangihe Kecamatan Tabukan Utara	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi	Dr. Suprijati Sarib, M.Si
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing II	Dr. H. Nasrudin Yusuf, M.Ag
				Penguji I	Dr. Hj. Salma, M.HI
				Penguji II	Dr. Naskur, M.HI
2.	Vindri M. Adampe	14.1.1.002	Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat di Kecamatan Poigar (Studi Kasus Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi	Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing II	H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI
				Penguji I	Dr. Naskur, M.HI
				Penguji II	Djamilia Usup, S.Ag., M.HI

Manado, 24 Februari 2020

Dekan,


 Sahmal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 205 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Farhan Bimbing/Nim.13.1.1.006**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**


- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 73 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Farhan Bimbing/Nim.13.1.1.006** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 2 November 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Nomor : 205 Tahun 2020

Tentang : Penetapan Penguji Skripsi

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji	
1.	Farhan Bimbing	13.1.1.006	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Perspektif Hukum Islam	Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji Penguji I Penguji II	Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum Dr. Edi Gunawan, M.HI Dr. Supriyati Sarib, M.Si Djamila Usup, M.HI

Manado, 2 November 2020

Dekan,



Salma





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 150 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Sukmawati Sugcha dan Ayu I.A. Martoredjo**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 73 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Sukmawati Sugcha/Nim.16.1.1.029** dan **Ayu I.A. Martoredjo/Nim 15.1.1.030** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 Desember 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
 Nomor 363 Tahun 2020
 Tentang Penetapan Penguji Skripsi

No.	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji
1.	Sukmawati Sugaha	16.101.029	Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Tanamon Utara Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan	Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji Penguji I Penguji II Dr. Naskran, M.Hi Baso Mufti Alwa, M.Ag Dr. Rosdahna Bukdo, M.Hum Ridwan Djamal, M.Hi
2.	Ayu IA Martoregij	15.101.030	Status Nasab Anak yang Lahir di Luar Pernikahan yang Sah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji Penguji I Penguji II Dr. Hj. Salma, M.Hi Baso Mufti Alwa, M.Ag Dr. Supriyati Sarib, M.Si Dr. Nenden H. Suleman, MH

Manado, 29 Desember 2020

Bekas,


 Salma



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 205 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Ahmad Hudzaifah Alfarouq/Nim.15.1.1.049**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 73 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Ahmad Hudzaifah Alfarouq/Nim.15.1.1.049** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 16 Desember 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Nomor : 145 Tahun 2020

Tentang : Penetapan Penguji Skripsi

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji	
1.	Ahmad Hudzaifah Alfarouq	151.1.049	Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Nomor Perkara 228/Pdt.P/2019/PA.MDO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Manado)	Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji	Dr. Suprijati Sarib, M.Si
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji	Djamila Usup, M.HI
				Penguji I	Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
				Penguji II	Dr. H. Hasyim S. Lahilote, MH

Manado, 16 Desember 2020

Dekan,


Salma



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 137 TAHUN 2020

Tentang

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Rizal Lahati, dkk.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 23 tentang Penetapan Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado **an. Rizal Lahati, dkk.** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

Dekan,


Salmah

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Ahwal syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
 Nomor : Tahun 2020
 Tentang : Penunjukkan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji	
1.	Rizal Lahati	16.1.1.018	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bitung (Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II Penguji I Penguji II	Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH Ramlis, S. MH., M.Phil Dr. Suprijati Sarib, M.Si Dr. Hj. Salma, M.HI
2.	Safurillah Ngau	16.1.1.001	Adat Talawaan Bajo, Tradisi Pencak Silat Lamjalala dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Talawaan Bajo)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II Penguji I Penguji II	Dr. Hj. Salma, M.HI Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH Dr. H. Yusno Abdullah Otta, M.Ag H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI
3.	Abdurrahman	16.1.1.024	Pemahaman Masyarakat Tentang Talak di Luar Pengadilan (Studi Kasus Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II Penguji I Penguji II	Dr. Naskur, M.HI Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag Dr. H. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

Manado, Agustus 2020



Dekan,
 H. SALMA